

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak bukan hanya sebagai kewajiban bagi wajib pajak, tetapi hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis usaha kepada sektor pemerintahan yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak. Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Strategi perusahaan yang dilakukan dengan praktik penghindaran pajak. Secara umum Tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai Tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (lawfull). (Santoso dan Ning, 2013;2).

Penelitian ini dilakukan dikarenakan banyak badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*Tax Avoidance*) maupun secara illegal (*Tax Evasion*). Penghindaran pajak dapat digolongkan sebagai kegiatan legal dan illegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Menurut Prakoso (2014), ada tiga tahapan yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yaitu :

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan maka perusahaan akan berupaya maksimal agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari kewajiban pajaknya. Perbedaan kepentingan inilah yang akhirnya menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajaknya. Suatu bentuk upaya untuk meminimalisasi pajak terutang yang legal disebut juga dengan istilah *tax avoidance*. Dalam memperoleh laba yang maksimal maka jumlah pajak yang dikeluarkan harus ditekan seminimal mungkin. Penghindaran pajak ini adalah dengan mengendalikan jumlah pajak hingga mencapai angka sekecil mungkin. Lim (2011) dalam Masri dan Martani (2012), menyatakan bahwa *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* sendiri secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun secara ketentuan tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini karena penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada *inefektifitas* sistem perpajakan (Ibnu Wijaya, 2014). Upaya penghindaran pajak dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penggeseran laba (*profit shifting*) dari suatu negara ke negara lain melalui transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang berbeda (Pohan, 2013:489). Penggeseran laba juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang sama dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang berlaku.

Target penerimaan pajak negara dalam sektor perpajakan selalu di upayakan oleh pemerintah demi mewujudkan kemajuan negara yang nantinya juga akan memakmurkan rakyatnya. Menurut departemen keuangan (www.kemenkeu.go.id) besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berikut ini adalah persentase penerimaan pajak terhadap APBN dalam 2 tahun terakhir :

Tabel 1.1 Target dan Perbandingan Realisasi APBN

Sumb er : Keme nteria n Keuan gan Pene rima an pajak	KET	APBN 2015			APBN 2016		
		Target	Realisasi Per Mei	% dari Target	Target	Realisasi Per Mei	% dari Target
	Penerimaan Pajak	1489,3	435,3	29,20%	1546,7	406,9	26,30%
	Penerimaan Bukan Pajak	269,1	98	36,40%	273,8	89,1	32,50%
	Belanja Pemerintah Pusat	1319,5	330	25,00%	1325,6	357,4	27,00%
	Belanja Daerah	664,6	274,7	41,30%	770,2	328,4	42,60%
	Defisit APBN	(222,5)	(71,2)		(273,2)	(189,2)	

dari data diatas hingga akhir mei 2016 mencapai Rp.364,1 triliun. Artinya, setoran pajak yang diterima baru 26,8 persen dari target Rp.1,360,2 triliun dalam APBN 2016. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada APBN 2016 sebesar Rp.1,546,7 triliun dan baru tercapai sebesar Rp.406,9 triliun pada Mei lalu. Sedangkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru tercapai Rp.89,1 triliun dari target Rp.273,8 triliun.

Tabel 1.2 ROA dan Tax Avoidance

KODE PERUSAHAAN	PROFITABILITAS (ROA)	TAX AVOIDANCE
--------------------	----------------------	---------------

Tahun	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
CEKA	7.17	17.51	7.71	7.93	0.20	0.25	0,34	0.11
DLTA	18.50	21.25	20.87	22.19	0.28	0.26	0.26	0.21
ICBP	11.01	12.56	11.21	13.56	0.30	0.31	0.36	0.31
MYOR	11.01	10.75	10.93	10.01	0.13	0.29	0.27	0.30
ULTJ	14.78	16,74	13.72	12.63	0.16	0.27	0.34	0.31

Sumber : IDX, (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 pada angka-angka yang ditebalkan, ditemukan adanya fenomena pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk (CEKA), dimana ketika ROA mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 namun penghindaran pajak mengalami penurunan. Selanjutnya pada PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA), dimana Ketika ROA mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 namun penghindaran pajak yang dilakukan memiliki nilai angka yang tetap.

Selanjutnya, faktor lain yang dapat menentukan Penghindaran pajak perusahaan yaitu *Leverage*. *Leverage* adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Rasio *leverage* membandingkan keseluruhan beban hutang perusahaan terhadap *asset* atau ekuitasnya. Dengan kata lain, rasio *leverage* menunjukkan seberapa banyak *asset* perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan *asset* yang dimiliki *kreditur*. Jika pemegang saham memiliki lebih banyak *asset*, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang *leverage*. Namun jika kreditur memiliki mayoritas *asset*, maka perusahaan yang bersangkutan dikatakan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi.

Berikut ini disajikan data Leverage (DER) dengan penghindaran pajak 5 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2015-2018.

Tabel 1.3 DER dan Tax Avoidance

KODE PERUSAHAAN	LEVERAGE (DER)				TAX AVOIDANCE			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Tahun	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
CEKA	1.32	0.61	0.54	0.20	0.20	0.25	0,34	0.11
DLTA	0.22	0.18	0.17	0.19	0.28	0.26	0.26	0.21

ICBP	0.62	0.56	0.56	0.51	0.30	0.31	0.36	0.31
MYOR	1.18	1.06	1.03	1.06	0.13	0.29	0.27	0.30
ULTJ	0.27	0.21	0.23	0.16	0.16	0.27	0.34	0.31

Sumber : IDX, (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 pada angka-angka yang ditebalkan, ditemukan adanya fenomena pada PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI), dan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF). Yaitu pada PT. Indofood cbp Sukses Makmur (ICBP) periode tahun 2016-2017 dimana angka *Leverage* (DER) memiliki angka yang tetap sedangkan penghindaran pajak mengalami kenaikan. Selanjutnya PT. Mayora Indah, Tbk (MYOR) periode tahun 2017-2018 dimana angka *Leverage* (DER) memiliki angka yang naik dan juga angka penghindaran pajak mengalami kenaikan.

Faktor lain yang dapat menentukan Penghindaran Pajak perusahaan yaitu *likuiditas*. *Likuiditas* adalah rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, dimana semakin tinggi rasio *likuiditas* maka akan semakin memperkecil tingkat kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Rompas,2014). Hanafi & Halim (2009:204-205) menyebutkan bahwa rasio lancar merupakan salah satu komponen rasio *likuiditas*, rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan.

Berikut ini disajikan data *Likuiditas* (Current ratio) dengan Penghindaran Pajak 5 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2015-2018.

Tabel 1.4 Current Ratio dan Tax Avoidance

KODE PERUSAHAAN	LIKUIDITAS (Current Ratio)				TAX AVOIDANCE			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Tahun	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
CEKA	1.53	2.19	2.22	5.11	0.20	0.25	0,34	0.11
DLTA	6.42	7.60	8.64	7.20	0.28	0.26	0.26	0.21
ICBP	2.33	2.41	2.43	1.95	0.30	0.31	0.36	0.31
MYOR	2.37	2.25	2.39	2.65	0.13	0.29	0.27	0.30

ULTJ	3.75	4.84	4.19	4.40	0.16	0.27	0.34	0.31
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber : IDX, (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.4 pada angka-angka yang ditebalkan, ditemukan adanya fenomena pada PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA), dan PT. Indofood cbp Sukses Makmur, Tbk (ICBP). Yaitu pada PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA) periode tahun 2016-2017 dimana peningkatan *Current ratio* mengakibatkan rasio Penghindaran Pajak memiliki nilai angka yang tetap seharusnya peningkatan *Current ratio* diiringi dengan menurunnya Penghindaran Pajak (CETR) dan sebaliknya. Kemudian pada PT. Indofood cbp Sukses Makmur (ICBP) dimana kenaikan *Current ratio* mengakibatkan CETR tetap juga naik periode 2016-2017. Penelitian terdahulu yang dilakukan Gemilang (2017) variabel *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat menentukan Penghindaran Pajak perusahaan yaitu Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya *variabel* dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil dari biaya *variabel* dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston, 2001).

Tabel 1.5 Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance

KODE PERUSAHAAN	UKURAN PERUSAHAAN				TAX AVOIDANCE			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Tahun	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
CEKA	28.88	29.05	29.08	28.92	0.20	0.25	0,34	0.11
DLTA	27.27	27.38	27.38	27.52	0.28	0.26	0.26	0.21
ICBP	31.09	31.17	31.20	31.28	0.30	0.31	0.36	0.31
MYOR	31.33	30.54	30.67	30.81	0.13	0.29	0.27	0.30

ULTJ	28.56	29.18	29.22	29.23	0.16	0.27	0.34	0.31
------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------

Sumber : IDX, (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.5 pada angka-angka yang ditebalkan, ditemukan adanya fenomena pada PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA), dan PT. Mayora Indah, Tbk (MYOR). Yaitu pada PT. Delta Djakarta, Tbk periode tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yang tidak signifikan mengakibatkan rasio Penghindaran Pajak juga mengalami peningkatan. Kemudian pada PT. Mayora Indah, Tbk (MYOR) periode tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang mengakibatkan rasio Penghindaran Pajak memiliki nilai angka yang naik dalam perusahaan melakukan Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. *Profitabilitas* suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETR) yang lebih tinggi. *Profitabilitas* yang merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.

Indonesia sendiri menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem *self assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang tentang ketentuan umum perpajakan. Penerapan Undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk di dalamnya beban pajak.

ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014).

Menurut Kasmir (2014), dalam Wastam Wahyu.H (2017), *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, atau rasio ini untuk mengatur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka Panjang (total utang/total asset), sedangkan secara prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan, salah satu sumber dana yang digunakan adalah modal pinjaman (utang), modal pinjaman relatif tidak terbatas jumlahnya dan memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena dibebani untuk membayar beban kewajibannya. Sedangkan menurut Adeline dalam Darmawan dan Sukartha (2014), penambahan jumlah utang akan

mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014), mengatakan bahwa perusahaan besar cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang, perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh.

Menurut Purwanto (2016) *Current ratio* berpengaruh dalam penghindaran pajak, jika perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya artinya kas dalam perusahaan berjalan lancar, dan beban pajak merupakan kewajiban jangka pendek yang akan mudah dipenuhi. Untuk meminimalkan beban pajak perusahaan salah satunya dengan melakukan pengurangan beban biaya yang dapat dikurangkan dengan laba perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 tentang pajak penghasilan. Salah satunya yaitu *Capital Intensity* dimana perusahaan memanfaatkan jumlah aktiva tetap yang dimiliki untuk digunakan biaya depresiasinya sebagai pengurang dalam laba perusahaan. Sehingga laba yang dihasilkan perusahaan lebih sedikit dan pajak yang dibayarkan akan lebih minimal.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
2. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat *legal*, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.
3. Perusahaan dengan kode CEKA tahun 2017 nilai *profitabilitas* sebesar 7.71 namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7.79, tetapi angka yang dialami pada penghindaran pajak menunjukkan angka yang turun yaitu sebesar 0.08 pada tahun 2016-2017.
4. Pada *variabel Leverage* perusahaan dengan kode ICBP tahun 2016 dan 2017 memiliki nilai angka yang tetap yaitu sebesar 0.56 dan mengalami penghindaran pajak yang naik pada tahun 2016 sebesar 0.31 dan tahun 2017 sebesar 0.05.
5. Pada perusahaan dengan kode DLTA pada tahun 2016 memiliki nilai *likuiditas* sebesar 7.60 dan tahun 2017 sebesar 8.64, sedangkan nilai penghindaran pajaknya memiliki nilai angka yang tetap yaitu sebesar 0.26

6. Pada perusahaan dengan kode MYOR pada tahun 2015 memiliki nilai angka ukuran perusahaan sebesar 31.33 dan tahun 2016 memiliki angka sebesar 30.54, sedangkan nilai angka pada penghindaran pajak mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 0.13 dan tahun 2016 sebesar 0.29.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan, maka untuk mempermudah arah penelitian dan memudahkan analisis penulis perlu membuat batasan-batasan pada penulisan ini, adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut :

1. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif (statistik kuantitatif) untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fakta dan fenomena yang diamati secara sistematis dengan menggunakan statistik sebagai analisis data dan untuk melihat hasil pengukuran penghindaran pajak, *profitabilitas*, *leverage*, *likuiditas* dan ukuran perusahaan.
2. Jangka waktu penelitian ini adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
3. Objek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018.
4. *Variabel* terikat yang digunakan adalah penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
5. *Variabel* bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Profitabilitas.
 - b. Leverage.
 - c. Likuiditas.
 - d. Ukuran Perusahaan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah ROA, DER, *Current Ratio* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
2. Apakah ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
3. Apakah DER berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
4. Apakah *Current Ratio* (Rasio Lancar) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA, DER, *Current Ratio* dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
2. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
3. Untuk mengetahui pengaruh DER terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
4. Untuk mengetahui pengaruh *Current Ratio* (Rasio Lancar) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

1.5.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi pengguna laporan keuangan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam pengambilan keputusan untuk investasi.
2. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa yang akan datang.
3. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian mengenai penghindaran pajak.
4. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai perpajakan, terutama tentang Pengaruh ROA, DER, *Current Ratio* dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.